



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 58 /I.05-WK/HK/2022
TENTANG

TIM PELAKSANAAN MONITORING PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan monitoring pembangunan perlu dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengendalian secara terpadu dan berkala guna tercapainya sasaran dalam suatu kegiatan pembangunan di Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 188);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PELAKSANAAN MONITORING PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Monitoring Pembangunan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring pembangunan Tahun Anggaran 2022 dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. mengadakan monitoring, penataan dan pembinaan pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2022;
 - c. melakukan monitoring, evaluasi dan analisa tindak lanjut terhadap pelaksanaan pembangunan Tahun Anggaran 2022;
 - d. melakukan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan monitoring pembangunan Tahun Anggaran 2022; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati melalui Ketua Tim.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA..



KELIMA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 10 Maret 2022

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. ⁷⁰ /I.05-WK/HK/2022
TENTANG
TIM PELAKSANAAN MONITORING
PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANAAN MONITORING PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	Pembina	
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Way Kanan	Ketua	
3.	Kepala Bappeda Kabupaten Way Kanan	Wakil Ketua	
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan	Sekretaris	
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
6.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Way Kanan	Anggota	
7.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab. Way Kanan	Anggota	
8.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappeda Kabupaten Way Kanan	Anggota	
9.	Kepala Bidang Perekonomian SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda Kabupaten Way Kanan	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
11.	Afrizal, S.T.,M.T. Kabid Bina Teknik pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan.	Anggota	

12.Amiruddin

12.	Aminuddin, S.H. Kabid Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
13.	Ishak, S.T Kabid Perumahan, Permukiman dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
14.	Achmad Dinan Agustian, S.T. Kabid Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
15.	Septama Putra, S.T.,M.T. Kabid Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
16.	Antoni, S.Sos., M.M. Ahli Muda Analis Kebijakan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
17.	Dwi Puspitasari, S.T., M.M. Ahli Muda Analis Kebijakan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
18.	Bambang Ariyanto, S.E. Ahli Muda Analis Kebijakan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan	Anggota	
19.	M. Azmi Masruri, S.T. Ahli Muda Pembina Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
20.	Wisnu Hardi, S.E. Ahli Muda Pembina Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
21.	Marta Kurniawan, S.I.Kom. Ahli Muda Teknik Tata Bangunan dan Perumahan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan.	Anggota	

22.	Ahmad Junaidi, S.E.,M.Si. Ahli Muda Teknik Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
23.	M. Hidayat Junaidi, S.T. Ahli Muda Teknik Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
24.	Sani Kurniawan, S.T. Ahli Muda Teknik Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
25.	Rosihan, S.T. Ahli Muda Teknik Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
26.	Tri Budi Setiawan, S.Pd.T. Ahli Muda Teknik Penyehatan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
27.	Zahrudin, S.E. M.M. Ahli muda Pengelola pada Pengadaan Barang Jasa.	Anggota	
28.	Ratna Widyaastuti, S.STP Ahli Muda Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupten Way Kanan.	Anggota	
29.	Chandra Indrawan, S.IP.,M.IP Ahli Muda Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupten Way Kanan.	Anggota	
30.	Gunawan, S.E Ahli Muda Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupten Way Kanan.	Anggota	

31.	Riska Yulia Sari, S.E., M.M Ahli Muda Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
32.	Jevi Riza Nirmalia, S.Pd Ahli Muda Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
33.	Noni Darmawati, S.Si Ahli Muda Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
34.	Moh. Ardian Qodri, SP Ahli Muda Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
35.	Andi Widodo, S.T Ahli Muda Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
36.	Budy Muhammad Hatta, Kom., M.M Ahli Muda Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
37.	Kadek Edi Artana, S.T. Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
38.	Hanif Syahroni, S.T. Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
39.	Risgiyanto, S.T. Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
40.	Nia Lidia Putri, S.E., M.M Analisis Evaluasi Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.	Anggota	

41.	Amir Mahmud Pelaksana pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
42.	Tri Puji Mulyadi Pelaksana pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
43.	Budiono Pelaksana pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.	Anggota	
44.	Supriadi Pelaksana pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA